



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 644/Pdt.G/2019/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan waris mal waris yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur ± 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan semula Kepala Desa Terara, sekarang Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat No. 30, Kampung Marda, Kelurahan Peraya, Kecamatan Peraya, Kabupaten Lombok Tengah – NTB, dalam hal ini Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya: Anwar, S.H. Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Jln. Pendidikan, Gang Pengembulan No. 2, Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuas khusus Nomor : 18/ADV.AWR&PTRS/SK.PDT/VI/2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/194/SK/HK.05/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

1. [REDACTED] : Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selain untuk dirinya sendiri, juga sebagai kuasa dari adik kandungnya yang masih di bawah umur bernama [REDACTED]
[REDACTED] Umur 13 tahun, bertempat tinggal di [REDACTED]

Hlm 1 Penetapan Nomor 644/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Kelurahan Peraya, Kecamatan Peraya, Kabupaten Lombok Tengah - NTB -.

2. ██████████ : Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ██████████
██████████ Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur - NTB-.

3. ██████████ : Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di ██████████
██████████, Kecamatan Peraya, Kabupaten Lombok Tengah - NTB-.

4. ██████████ : Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten Lombok Timur - NTB -, Selanjutnya disebut pihak Para **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasanya mengajukan surat gugatan tertanggal 19 Juni 2019 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 664/Pdt.G/2019/PA.Sel yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 19 Juni 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan kemudian karena antara Penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi, maka Penggugat mengajukan Cerai Gugat pada tanggal 22 Maret 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama selong dengan Register No. 323Pdt.G/2018/PA.SEL.

Hlm 2 Penetapan Nomor 644/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, gugatan cerai gugat Penggugat telah diputus pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 M, bertepatan dengan tanggal 01 Sapar 1440 Hijriah dan sudah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap dengan amar putusan :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan;
 2. Menjatuhkan Thalaq satu Ba'in Sughraa Tergugat (H. RIDWAN BAJRY, SH Bin SALLEH TALIP BAJRY) terhadap Penggugat (HJ. SITI NURBAYA, SH Binti SAHDAN).
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 941.000,00- (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)..
3. Bahwa atas putusan tersebut telah diterbitkan Akta Cerai antara Penggugat dengan Tergugat dengan Akta cerai No. 0843 / AC / 2018 / PA. SEL.
4. Bahwa setelah Penggugat dan H. Ridwan Bajry, SH bercerai Lewat Pengadilan Agama Selong, sesuai dengan Akta Cerai No. 0843 / AC / 2018 / PA. SEL, maka tidak lama kemudian yaitu pada tanggal 23 Desember 2018, H. Ridwan Bajry, SH. meninggal dunia.
5. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan almarhum H. Ridwan Bajry, SH, (orang tua Tergugat 1,2 dan 3), Penggugat tinggal di rumah yang sangat sederhana di atas tanah pekarangan seluas \pm 1000 M2 (10 Are) milik almarhum H. Ridwan Bajry, SH.sendiri.
6. Bahhwa setelah berpuluh-puluh tahun Penggugat dan almarhum H. Ridwan Bajry, SH menikah (membina rumah tangga), maka selama pernikahan tersebut, Penggugat dan almarhum H. Ridwan Bajry, SH ada memperoleh Harta Bersama berupa :
 - a. 4 (empat) buah bangunan rumah permanen, 1 (satu) buah bangunan Mushalla pribadi dan 7 (tujuh) buah bangunan kamar kos-kosan yang di bangun di atas tanah pekarangan seluas \pm 1000 M2 (10 Are) milik almarhum H. Ridwan Bajry, SH.Adapun batas-batas tanah pekarangan milik almarhum H. Ridwan Bajry, SH. tersebut adalah sebagai berikut :

Hlm 3 Penetapan Nomor 644/Pdt.G/2019/PA.Sel



- Sebelah Utara : Tanah pekarangan rumah Bapak Suaeb.
 - Sebelah Timur : Jalan Raya.
 - Sebelah Selatan : Tanah pekarangan rumah Said Bajri.
 - Sebelah Barat : Tanah pekarangan rumah Mas Bambang.
- b. Tanah Pekarangan seluas ± 850 M2 (8,5 Are) yang kemudian di atasnya berdiri 3 (tiga) buah bangunan Ruko dan 1 (satu) buah bangunan rumah permanen.

Aapun batas-batas tanah pekarangan tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan rumah Said Bajri.
- Sebelah Timur : Jalan Raya.
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Su'ud Bajri.
- Sebelah Barat : Tanah sawah almarhum H. Ridwan Bajry, SH.

Untuk selanjutnya 4 (empat) buah bangunan rumah permanen, 1 (satu) buah bangunan Mushalla dan 7 (tujuh) buah bangunan kamar kos-kosan yang ada di atas tanah pekarangan seluas ± 1000 M2 (10 Are) milik almarhum H. Ridwan Bajry, SH pada poin 6 huruf a dan tanah pekarangan seluas ± 850 M2 (8,5 Are) beserta 3 (tiga) buah bangunan ruko dan 1 (satu) buah bangunan rumah permanen yang ada di atasnya pada poin 6 huruf b adalah disebut sebagai.

obyek sengketa dalam perkara ini.

7. Bahwa obyek sengketa pada poin 6 huruf a sebatas bangunan yang ada diatas tanah pekarangan milik almarhum dan poin 6 huruf b adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan almarhum H. Ridwan Bajry, SH (orang tua T1, 2 dan 3) yang diperoleh selama pernikahan Penggugat dengan almarhum H. Ridwan Bajry, SH (orang tua Tergugat 1, 2 dan 3).
8. Bahwa sebelum Penggugat bercerai dengan almarhum H. Ridwan Bajry, SH (orang tua Tergugat 1, 2 dan 3), maka sekitar 3 tahun sebelum Penggugat bercerai yaitu pada sekitar tahun 2016, almarhum H. Ridwan Bajry, SH (orang tua Tergugat 1, 2 dan 3), kawin/menikah lagi dengan seorang wanita bernama Baiq Septi Nurul Hidayati (T4) dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan serta tanpa seijin Penggugat sebagai seorang isteri yang syah dari almarhum H. Ridwan Bajry, SH, sehingga dengan alasan tersebut Penggugat mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan

Hlm 4 Penetapan Nomor 644/Pdt.G/2019/PA.Sel



Agama Selong pada tanggal 22 Maret 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama selong dengan Register No. 323/Pdt.G/2018/PA.SEL dan Perkara cerai gugat dari penggugat sudah diputus dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

9. Bahwa setelah almarhum H. Ridwan Bajry, SH (orang tua Tergugat 1, 2 dan 3), meninggal dunia, maka obyek sengketa pada poin 6 huruf a dikuasai oleh Yazidkhan Bajry (Tergugat 2), sedangkan obyek sengketa pada poin 6 huruf b dikuasai oleh Yazidkhan Bajry (Tergugat 2) dan Baiq Septi Nurul Hidayati (Tergugat 4).
10. Bahwa karena perkawinan antara almarhum H. Ridwan Bajry, SH. dengan Baiq Septi Nurul Hidayati (T4) dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan serta tanpa seijin Penggugat sebagai isteri yang syah dari almarhum H. Ridwan Bajry, SH. maka sesuai dengan Undang-undang dan hukum yang berlaku, maka pernikahan tersebut adah cacat yuridis sehingga tidak syah menurut hukum yang berlaku.
11. Bahwa karena perkawinan antara almarhum H. Ridwan Bajry, SH. dengan Baiq Septi Nurul Hidayati (T4) adalah perkawinan yang tidak syah menurut hukum yang berlaku maka secara otomatis sesuai dengan hukum yang berlaku, maka Baiq Septi Nurul Hidayati (T4) tidaklah sah/bukan termasuk sebagai ahli waris dari almarhum H. Ridwan Bajry, SH.
12. Bahwa karena Baiq Septi Nurul Hidayati (T4) tidak termasuk isteri yang sah dan tidaklah juga sebagai ahli waris dari almarhum H. Ridwan Bajry, SH, maka Tergugat 4 sama sekali tidak ada hak terhadap harta gono gini/harta bersama antara Penggugat dengan almarhum H. Ridwan Bajry, SH, demikian juga Baiq Septi Nurul Hidayati (T4) tidak punya hak apapun atas 50 % bagian harta gono gini dari almarhum H. Ridwan Bajry, SH setelah dibagi dua dengan Penggugat, tapi yang berhak adalah. adalah anak keturunannya/ahli warisnya almarhum H. Ridwan Bajry, SH yaitu Tergugat 1, 2 dan 3.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Perkawinan almarhum H. Ridwan Bajry,SH dengan Baiq Septi Nurul Hidayati (T4) adalah tidak syah menurut hukum

Hlm 5 Penetapan Nomor 644/Pdt.G/2019/PA.Sel



sehingga Baiq Septi Nurul Hidayati (T4) tidak termasuk sebagai ahli waris almarhum H. Ridwan Bajry,SH.

3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Baiq Septi Nurul Hidayati (T4) tidak ada hak atas harta gono gini/harta bersama antara Penggugat dengan almarhum H. Ridwan Bajry, SH.
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Baiq Septi Nurul Hidayati (T4) tidak ada hak atas harta peninggalan almarhum H. Ridwan Bajry, SH, tapi yang berhak adalah para ahli warisnya almarhum H. Ridwan Bajry, SH yang sah yaitu Tergugat 1, 2 dan 3.
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa pada poin 6 huruf a sebatas bangunan-bangunan yang ada di atas tanah pekarangan milik almarhum dan poin 6 huruf b adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan almarhum H. Ridwan Bajry, SH (orang tua T1, 2 dan 3) yang diperoleh selama pernikahan Penggugat dengan almarhum H. Ridwan Bajry, SH (orang tua Tergugat 1, 2 dan 3) yang harus dibagi dua dengan pembagian 50 % untuk Penggugat dan 50 % nya untuk almarhum H. Ridwan Bajry,SH yang harus diterima oleh anak keturunannya/ahli warisnya yaitu Tergugat 1, 2 dan 3.
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat 1 s/d 3 sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. Ridwan Bajry,SH untuk membagi obyek sengketa pada Posita Poin 6 huruf a dan b dengan pembagian, Penggugat mendapatkan setengahnya (50 %) dan Tergugat 1 s/d 3 sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. Ridwan Bajry,SH. mendapatkan setengahnya (50 %) nya.
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan sebagian (50 %) harta bersama tersebut kepada penggugat dan apabila para Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini, agar dipaksakan dengan menggunakan bantuan alat Negara (POLRI).
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
9. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan yang diwakili oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan, demikian juga dengan Tergugat 1 dan 3 datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat 2 dan 4 tidak datang

Hlm 6 Penetapan Nomor 644/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relaas panggilan Nomor 644/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 21 Juni 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak supaya menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, dan dalam upaya perdamaian tersebut Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya karena akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan waris mal waris maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, Tergugat 1 dan 3 datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat 2 dan 4 tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut.

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm 7 Penetapan Nomor 644/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong dengan Nomor 664/Pdt.G/2019/PA.Sel, karena akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan belum sampai pada jawaban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV tidak perlu adanya persetujuan dari Para Tergugat atas pencabutan perkara oleh Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarannya tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor :
644/Pdt.G/2019/PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah oleh Drs. H. Gunawan, M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Hamzanwadi, M.H. dan Afit Farid,

Hlm 8 Penetapan Nomor 644/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Suaidi, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat 1 dan 3 tanpa dihadiri oleh Tergugat 2 dan 4;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Drs. H. Gunawan, M.H.

Hakim Anggota

Afit Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suaidi, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	405.000,00
- PNBP Relaas	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm 9 Penetapan Nomor 644/Pdt.G/2019/PA.Sel